Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 3323-3332

Penguatan Konsep 'Iddah Prespektif Hadits Subai'ah Al-Aslamiyah R.A. Di Era Digital

Mutiara Kasih[1], Luqmanul Hakim[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: mutiaraakasih2018@gmail.com, man89th@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi konsep iddah di era digital, khususnya bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya. Fokus utamanya adalah analisis mendalam terhadap hadis Subai'ah al-Aslamiyyah R.A. dan tafsir Al-Qur'an Surah At-Talaq [65]:4. Iddah, sebagai masa tunggu yang ditetapkan syariat, tidak hanya berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berintrospeksi dan menata kembali kehidupannya setelah perceraian atau kematian pasangan. Meskipun sering dianggap sebagai aturan klasik, iddah memiliki hikmah sosial, psikologis, dan biologis yang krusial, bahkan di tengah dinamika masyarakat modern yang serba cepat. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) digunakan dalam studi ini. Sumber data primer meliputi hadis Subai'ah dan QS. At-Talaq [65]:4, sementara sumber sekunder mencakup kitab-kitab syarah hadis, tafsir, fiqih, serta jurnal-jurnal dan artikel relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif-teologis untuk menggali makna hukum dan nilai syariat, serta pendekatan interdisipliner untuk menghubungkan ajaran Islam dengan aspek medis, sosial, dan psikologis kontemporer. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa iddah wanita hamil yang suaminya wafat berakhir dengan proses melahirkan kandungannya, sebuah penetapan hukum yang didukung oleh hadis dan ayat Al-Qur'an serta disepakati mayoritas ulama. Secara medis, masa nifas pascamelahirkan sejalan dengan kebutuhan pemulihan fisik dan stabilitas emosional ibu. Di era digital, konsep iddah berperan sebagai mekanisme perlindungan bagi perempuan dari potensi eksploitasi emosional atau keputusan tergesa-gesa. Dengan demikian, iddah tidak sekadar aturan, melainkan bentuk perlindungan syar'i yang holistik, menjaga kejelasan garis keturunan, kehormatan pernikahan, serta memberikan waktu berduka dan kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan pertimbangan matang.

Kata Kunci: Iddah, Era Digital, Hadis Subai'ah al-Aslamiyyah, QS. At Talaq.

ABSTRACT

This research aims to examine the relevance of the concept of iddah in the digital era, particularly for pregnant women whose husbands have passed away. The study focuses on an in-depth analysis of the Hadith of Subai'ah al-Aslamiyyah R.A. and the exegesis of Surah At-Talaq [65]:4 of the Qur'an. Iddah, as a waiting period prescribed by Islamic law, not only serves to ensure the purity of the womb but also offers women an opportunity for introspection and to rebuild their lives after divorce or the death of a spouse. Despite often being perceived as a traditional rule, iddah holds crucial social, psychological, and biological wisdom, even amidst the fast-paced dynamics of modern society. A qualitative research method, employing a library research approach, was used in this study. Primary data sources include the Hadith of Subai'ah and QS. At-Talaq [65]:4, while secondary sources comprise Hadith commentaries (syarah), Qur'anic exegesis (tafsir), Islamic jurisprudence (fiqh) texts, as well as relevant medical journals and articles. Data analysis was conducted through a normative-theological approach to explore legal meanings and Sharia values, alongside an interdisciplinary approach to connect Islamic teachings with contemporary medical, social, and psychological aspects. The findings unequivocally indicate that the 'iddah of a pregnant woman whose husband has died concludes upon childbirth, a legal ruling supported by both the Hadith and the Qur'anic verse and agreed upon by the majority of scholars. Medically, the postpartum period aligns with the need for physical recovery and emotional stability for the mother. In the digital era, the concept of iddah acts as a protective mechanism for women against potential emotional exploitation or hasty decisions. Thus, iddah is not merely a rule but a holistic Sharia protection that safeguards lineage clarity, marital honor, provides time for grieving, and allows for starting a new chapter with careful consideration.

Keywords: Iddah, Digital Era, Hadith of Subai'ah al-Aslamiyyah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan menjadi suatu dasar dalam memelihara kemashlahatan. Apabila tidak ada pernikahan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya yang dapat menimbulkan bencana didalam tatanan masyarakat. Pengertian pernikahan dalam Islam memiliki titit temu di antara para ulama mazhab. Setiap pasangan bisa mendapatkan kesenangan satu dengan lainnya dengan jalan yang benar. Menikah menjadi salah satu fase kehidupan seorang muslim menemukan pasangan hidup. Menikah akan menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, berbagai amalan yang sebelumnya diharamkan sebelum terikat menjadi suami istri, menjadi halal dan tercatat sebagai bentuk ibadah.[1]

Dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya: "Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya," (H.R. Baihaqi). Tujuan dari dilakukannya pernikahan adalah memperoleh kebahagian sakinah, mawaddah, warahmah. Namu ada juga banyak masalah yang menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian.

Meskipun begitu, untuk wanita yang telah dicerai, tidak boleh langsung menikah lagi, melainkan ia memiliki masa menunggu yang disebut ‘iddah. ‘Iddah bertujuan untuk mengetahui wanita tersebut hamil atau tidaknya, dan juga sebagai masa untuk berpikir kembali bagi suami dan juga istri, agar ulang menentukan kelanjutan hubungan mereka. [2]

Zaman sekarang permasalahan yang ada pada masyarakat semakin banyak seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat. Akibatnya, harus ada tuntutan terhadap upaya ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tersebut tanpa meninggalkan ajaran-ajaranNya. [3]

Secara etimologi kata ‘iddah berasal dari kata al-‘adad. Sedangkan kata al-‘adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung. Kata al-‘adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama’ dari kata al-‘adad adalah al-a’daad. Begitu pula bentuk jama’ dari kata ‘iddah adalah al-‘idaah. Dikatakan juga bahwa seorang wanita telah ber’iddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya, digunakan untuk maksud ‘iddah karena wanita yang ber-‘iddah menunggu berlalunya waktu dan masa bersihnya rahim.[4]

Masa ‘iddah (atau idah dalam kamus besar habasa Indonesia) merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah pisah dari suaminya. Penting untuk diketahui bahwa tiap masa iddah memiliki perbedaan waktu; masa iddah suami meninggal berbeda dari masa iddah karena cerai. KBBI mendefinisikan iddah atau idah sebagai masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai karna mati.

Abdul Qadir Mansyur mengartikan masa iddah sebagai masa penantian seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian, akhir dari masa iddah ini menurut Mansyur ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. A Rofiq menerangkan bahwa ulama dengan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memiliki perbedaan arti perihal masa iddah. Ulama Hanafiyah menerangkan bahwa iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status pernikahan yang bersifat material, seperti memeriksa kehamilan atau untuk menjaga kehormatan suami. Sementara itu, Ulama Malikiyah mengartikan iddah sebagai masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Dalam masa ini, perempuan dilarang kawin sebab sudah ditalak atau ditinggal mati sang suami. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam

---

[1] “Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum, dan Tujuannya,” *Tirto.id*, 2025, https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS. diakses 10 Juni 2025

[2] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), hal. 144.

[3] Ahmad muslimin,*Iddah Dan Ihdad Wanita Modern* (Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017), hal.219.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 303.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), iddah berarti masa tunggu. Pemberlakukan masa iddah ditetapkan berdasarkan jatuhnya putusan pengadilan atau tanggal kematian suami.[5]

Jadi dapat disimpulakan 'iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah ditalak suami atau kematian suami, baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim,yang selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Perkembangan media digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan platform media sosial lainnya telah menjadi ruang baru bagi masyarakat dalam mempelajari ajaran Islam. Kajian keislaman, termasuk pembahasan hukum keluarga seperti 'iddah, kini banyak disampaikan melalui konten singkat yang mudah diakses dan cepat tersebar. Di satu sisi, fenomena ini membuka jalan yang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar agama. Namun di sisi lain, penyampaian materi yang terbatas durasi dan sering kali terpotong konteksnya berpotensi melahirkan pemahaman yang keliru, terutama ketika dalil hadis dan ayat Al-Qur'an disampaikan tanpa penjelasan ilmiah, latar belakang periwayatan, serta pandangan para ulama. Belum lagi penyampaian hadits palsu ataupun mungkin hoax.

Dalam konteks 'iddah perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya, hadis Subai'ah al-Aslamiyyah R.A. kerap dijadikan rujukan dalam berbagai konten digital. Sayangnya, hadis ini sering dipahami secara sederhana dan instan tanpa mengaitkannya dengan syarah hadis, pendapat fikih mazhab, serta hubungannya dengan QS. At-Talaq [65]: 4. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan bertanggung jawab, tidak hanya dalam aspek normatif teks hadis, tetapi juga relevansinya dengan kondisi perempuan di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana teks, riwayat, dan konteks hadis Subai'ah al-Aslamiyyah menjelaskan berakhirnya masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya?
2. Bagaimana pemaknaan ulama terhadap hadis tersebut, baik dari sisi syarah hadis maupun pendapat fikih mazhab, dalam menentukan hukum berakhirnya 'iddah wanita hamil?
3. Bagaimana hubungan antara hadis Subai'ah dengan tafsir QS. At-Talaq [65]: 4 terkait masa 'iddah wanita hamil?
4. Bagaimana relevansi konsep 'iddah (terutama 'iddah hamil karena wafat suami) dalam konteks era digital, ditinjau dari aspek medis, psikologis, sosial, dan perlindungan perempuan?
5. Apa saja hikmah syariat 'iddah yang dapat diidentifikasi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern?

Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan teks, riwayat, dan konteks hadis Subai'ah al-Aslamiyyah terkait masa 'iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya.
2. Menganalisis pandangan para ulama melalui syarah hadis dan fikih mazhab mengenai penetapan masa 'iddah yang berakhir dengan kelahiran.
3. Menghubungkan dan mengintegrasikan pemahaman hadis Subai'ah dengan tafsir QS. At-Talaq [65]: 4 sebagai dasar hukum 'iddah wanita hamil.
4. Menguraikan relevansi konsep 'iddah dalam era digital, khususnya terkait perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi perempuan.

[5] "Lama Masa Iddah Perempuan Jika Suami Meninggal," *Hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/berita/a/lama-masa-iddah-perempuan-jika-suami-meninggal-lt61b02af2f1608/. diakses 10 Juni 2025

5. Mengidentifikasi dan mempertegas hikmah-hikmah syariat ‘iddah sehingga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan dan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research), yakni suatu metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama analisis. Fokus utamanya adalah mengkaji dan menganalisis data dari berbagai referensi yang otoritatif dan relevan dengan tema penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadis Subai’ah al-Aslamiyyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta ayat Al-Qur’an QS. At-Talaq [65]: 4. Kedua dalil ini menjadi dasar utama dalam pembahasan mengenai masa iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sedangkan sumber data sekundernya mencakup kitab-kitab syarah hadis seperti Fath al-Bari dan Syarah Muslim, tafsir-tafsir klasik seperti karya Ibnu Katsir dan al-Maraghi, kitab-kitab fikih, jurnal kedokteran Islam, serta pandangan para pakar kontemporer seperti Lathiful Khuluq.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan normatif-teologis, yaitu pendekatan yang berusaha memahami ajaran Islam berdasarkan teks-teks wahyu, baik Al-Qur’an maupun hadis, sebagai sumber utama hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna hukum, hikmah, dan nilai-nilai syariat yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut.[6] Kedua, pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan yang mengaitkan kajian keagamaan dengan disiplin ilmu lain seperti medis, sosial, dan psikologis. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana ajaran-ajaran normatif dalam Islam tetap dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya di era digital. [7]

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menampilkan pemahaman hukum yang tekstual, tetapi juga mampu menjembatani antara nash dan realitas yang terus berkembang.

PEMBAHASAN

A. Teks dan Riwayat Hadits

1. Teks hadits

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَ فِي لَفْظٍ : أَنهَا وَضعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

"Dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah Radhiyallahu Anha melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya, lalu ia menikah. (HR. Al-Bukhari dan asalnya dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim). Dalam lafazh yang lain: Dia melahirkan setelah empat puluh hari sejak kematian suaminya. Dalam lafazh riwayat Muslim bahwa Az-Zuhri berkata, "Aku berpendapat tidak apa-apa seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifas masih keluar, hanya saja suaminya tidak boleh bersenggama dengannya sebelum suci."[8]

2. Riwayat singkat tentang periwayat hadits

Al-Miswar bin Makhramah adalah seorang seorang shahabat dari keturunan Qurasy. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal saat ia berumur delapan tahun. Ia melakukan sima' dan hifzh dari beliau. Setelah terbunuhnya Utsman, ia pindah dari Madinah ke Mekah. Ia menetap di sana

[6] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 112.

[7] Juhaya S. Praja, Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teoritik Ilmu Pengetahuan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172.

[8] Alawi Abbas al-Maliki , Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibnatul Ahkam,* jilid 3 (Kuala Lumpur, Al-Hidayah publication, 2010), hal. 555.

hingga dikepung oleh tentaraYazid, dan ia dibunuh saat sedang melakukan shalat pada awal tahun 61 H. Ia adalah ahli fadhl dan agama.[9]

B. Kajian Bahasa (Mufradat Musykilat)

نُفِسَتْ	Artinya melahirkan. la termasuk wanita yang sedang mengalami nifas. Dikatakan di dalam syarah muslim, "Pendapat yang masyhur secara etimologi nifas artinya haid. Adapun di dalam melahirkan diistilahkan dengan nafisat.
زَوْجِهَا	Adalah suaminya, Sa'ad bin Khulah yang dihubungkan kepada ibunya Al Amiri, yang meninggal dunia di kota Mekkah saat haji wada'.
بِلَيَالٍ	Artinya beberapa malam. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa masa melahirkannya telah berlalu selama empat puluh hari.
حَتَّى تَطْهُرَ	Artinya adalah hingga suci. Maksudnya hingga darah nifasnya berhenti dan darah ini biasanya berhenti setelah empat puluh hari masa melahirkan.[10]

C. Syarah Hadis

Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata: "Ulama dari kalangan sahabat kami berkata: 'Iddah seorang wanita yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan, baik anak yang dilahirkan itua dalah laki-laki ataupun perempuan, lahir dalam keadaan sempurna atau sebaliknya, berbentuk segumpal darah atau berbentuk seketul daging, baik anak itu dilahirkan berbentuk manusia atau sebaliknya."

Ibn Daqiq al-'Id tidak memberikan sebarangan pendapat dalam hal ini, kerana pada kebiasaannya istilah hamil hanya digunakan bagi janin yang telah berbentuk sempurna. Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Bari berkat: "Oleh karna itu, telah dinukil dari Imam al-Syafi'i bahawa 'iddah belum habis dengan melahirkan seketul daging yang sama sekali tidak ada rupa manusia padanya. Walaupun demikian, ayat ini menggunakan istilah kehamilan yang bersifat umum."

Menurut pensyarah kitab ini, tujuan 'iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim. Ini dapat dilakukan dengan cara melahirkan. Apapun bentuk yang telah dilahirkan oleh wanita tersebut, maka kebersihan rahim telah dapat dipasikan dan itu merupakan bukti yang cukup.[11] Peringkat hadis ini adalah marfu' dan shahih.[12]

Konteks kejadian dan hukum yang diambil

Hadis Subai'ah al-Aslamiyyah radhiyallahu 'anha diriwayatkan dalam konteks ketika beliau sedang hamil, lalu suaminya meninggal dunia. Beberapa malam setelah wafatnya sang suami, Subai'ah melahirkan, lalu datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin menikah kembali. Rasulullah pun mengizinkannya, sehingga ia pun menikah. Hadis ini menunjukkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya berakhir dengan kelahiran, sebagaimana yang juga dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 4: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Dari konteks ini, hukum yang dapat diambil adalah bahwa iddah wanita hamil yang suaminya wafat selesai ketika ia melahirkan, terlepas dari jenis kelamin janin atau kesempurnaannya.[13] Imam An-Nawawi

[9] Muhammad bin ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus-Salam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), jilid 2, hal, 438.

[10] Alawi Abbas al-Maliki , Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibnatul Ahkam,* jilid 3 (Kuala Lumpur, Al-Hidayah publication, 2010), hal. 556.

[11] Alawi, *Ibnatul Ahkam,* … hal. 560.

[12] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam , *Syarah Bulughul Marom,* jilid 5, (Jakarta selatan, Pustaka Azam, 2006), hal. 665.

[13] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 108.

dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa iddah selesai meskipun yang dilahirkan hanya berupa segumpal darah atau daging, karena yang menjadi tujuan utama iddah adalah memastikan rahim telah bersih. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pensyarah bahwa bentuk lahirannya bukan faktor penentu utama, melainkan proses melahirkannya itu sendiri yang menjadi penanda berakhirnya masa iddah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan sebagian ulama mengenai syarat kesempurnaan janin, namun mayoritas ulama, termasuk dalam madzhab Syafi'i dan Hanafi, cenderung menerima bahwa kelahiran dalam bentuk apapun (selama ia merupakan hasil kehamilan) dapat mengakhiri masa iddah. Maka dari itu, hadis ini menjadi dalil penting dalam penetapan hukum iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

D. Fiqih Hadis dan Tafsir QS. At-Talaq [65]: 4

Seorang istri yang hamil, lalu ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai dia melahirkan kandungannya, meskipun masa empat bulan sepuluh hari belum berlalu. Dia dibolehkan menikah setelah melahirkan. Inilah pendapat jumhur sahabat seperti 'Umar, Ibn 'Umar, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah dan sahabat lainnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh jumhur ulama fiqh seperti Imam Malik, al-Tsauri, al-Auza'i, Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.[14]

Mereka berlandaskan juga pada firman Allah SWT:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya." Q.S. Aṭ-Ṭalāq [65]:4[15]

Keumuman makna dari ayat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkanoleh Abdullah bin Ahmad dalam al-Musnad, al-Dhiya' dalam al-Mukhtarahdan Ibn Mardawaih daripada Ubai bin Ka'ab, beliau berkata: "Wahai Rasulullah, adakah ayat "… Dan perempuan-perempuan mengandung, jatuh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya..." (Surah al-Thalaq: 4) ini untuk wanita yang ditalak tiga atau untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya?" Rasulullah (s.a.w) menjawab: "Ayat ini ditujukan kepada wanita yang ditalak tiga dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya."

Asbabul Wurud

Sebab turunnya hadis ini adalah ketika suami Subaiah yang bernama Sa'ad bin Khaulah wafat pada waktu melaksanakan haji Wada' sedangkan Subaiah pada saat itu sedang hamil. Tidak lama sepeninggal suaminya, Subaiah melahirkan anak sebelum sampai 4 bulan 10 hari. Disaat itu Abu Sanabil menemuinya dan melihat Subaiah berhias sehingga Abu Sanabil mengatakan nampaknya kamu ingin menikah padahal belum sampai 4 bulan 10 hari (masa iddah nya tersebut), lalu Subaiah mempertanyakan kasusnya itu kepada Rasulullah saw dan Rasulullah bersabda : حللت فد(engkau telah halal) untuk menikah.[16]

Pendapat Ulama Mazhab tentang Masa Iddah

1. Iddah karena Wafat Suami

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik sudah digauli maupun belum, tetap wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, kecuali jika ia hamil. Dalilnya adalah firman Allah:

[14] Alawi.., *Ibnatul Ahkam*..hal. 557.

[15] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 558.

[16] Ibrahim bin Muhammad Kamal al-Din al-Dimasyqy, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis,* Juz III (Cet. I; Beirut Lubnan: al-Maktabah al-Ilmiah, 1982), hal. 57.

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Imam al-Kasani dari mazhab Hanafi menegaskan: "Jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib atasnya iddah selama empat bulan sepuluh hari, baik telah dicampuri atau belum, dan baik sudah dewasa atau belum."[17]

2. Iddah karena Perceraian (Talak)

Untuk wanita yang diceraikan (dengan talak raj'i atau ba'in) dan bukan dalam keadaan hamil, maka masa iddah adalah tiga kali suci (tiga quru'). Berdasarkan firman Allah:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Mazhab Syafi'i dan Hanbali memaknai quru' sebagai masa haid, sedangkan Hanafi memaknainya sebagai masa suci, sehingga perhitungan masa iddah berbeda di antara mazhab. Menurut Imam an-Nawawi: "Pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, bahwa 'quru' berarti masa haid, dan ini juga pendapat mayoritas ahli fiqih."[18]

3. Iddah karena Melahirkan

Wanita yang hamil, baik karena pernikahan yang sah atau karena hubungan syubhat, maka masa iddahnya u, sebagaimana QS. At-Talaq [65]: 4:

"…Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali berkata: "Iddah wanita hamil selesai dengan kelahiran janin, walaupun hanya berupa segumpal darah, selama diyakini itu adalah hasil kehamilan."[19]

E. Relevansi Konsep Iddah di Era Digital

1. Kondisi Fisik dan Psikologis Perempuan Pasca melahirkan

Masa iddah, khususnya bagi perempuan hamil yang melahirkan pasca cerai atau wafat suami, memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan kondisi rahim dan hormon, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Dalam kajian medis modern, disebutkan bahwa masa 40 hari pascamelahirkan adalah masa nifas dan pemulihan organ reproduksi serta kestabilan emosi ibu yang rawan terkena postpartum depression. Ini lah pernyataan dr. Budi Wiweko, SpOG "Selama masa nifas, tubuh mengalami proses involusi rahim dan pemulihan jaringan yang sangat membutuhkan waktu dan istirahat cukup, baik fisik maupun emosional."[20]

2. Perlindungan Wanita dari Eksploitasi Seksual atau Ketergesaan Emosional

Konsep iddah juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas emosional perempuan setelah kehilangan pasangan atau perceraian. Di era digital, relasi daring bisa membuat seseorang mudah terbawa perasaan atau membuat keputusan emosional dengan cepat. Iddah melindungi perempuan dari hal ini, memberi waktu untuk menata diri dan menjaga harga diri. Jadi, Iddah adalah bentuk perlindungan ilahiah dari syariat agar perempuan tidak tergesa masuk ke hubungan baru hanya karena dorongan emosi sesaat."[21]

---

[17]Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 203.

[18]Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 346.

[19]Muwaffaquddin Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 95.

[20] dr. Budi Wiweko, "Proses Pemulihan Pascamelahirkan," *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2023.

[21] Drs. Zulkarnain Lubis, M.H., *"Rahasia Dibalik Masa Iddah,"* Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses 2 Juni 2025, https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.htm.

3. Kondisi Fisik Wanita yang Belum Siap untuk Digauli Setelah Melahirkan

Secara syariat dan medis, hubungan suami istri pascamelahirkan tidak diperkenankan sebelum perempuan suci dari nifas. Ini menunjukkan bahwa walau secara hukum perempuan boleh menikah setelah iddah (melahirkan), tetap ada batasan fisik untuk digauli hingga suci. Artinya, iddah bukan sekadar hitungan hari, tetapi juga sarana perlindungan biologis dan moral. Hal inilah yang dikatakan Imam Az-Zuhri, dalam syarah Muslim tentang hadis Subai'ah, "Meski wanita boleh dinikahi setelah iddah karena melahirkan, syariat melarang hubungan suami istri sampai benar-benar suci. Ini bentuk perlindungan terhadap rahim dan tubuh perempuan."

4. Iddah sebagai Bentuk Perlindungan Syar'i, Bukan Sekadar Hukum Klasik

Banyak orang menganggap iddah adalah hukum klasik yang tidak relevan, namun kenyataannya, iddah menyimpan hikmah sosial dan spiritual yang sangat dalam. Dalam konteks era digital, iddah dapat dilihat sebagai mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi perempuan, baik dari sisi emosional, sosial, maupun digital.[22] Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Zulkarnain Lubis, Mahkamah Syar'iyah Aceh yang erpendapat "Iddah tidak bisa dipandang sebagai syariat klasik semata, melainkan bentuk perlindungan syar'i terhadap perempuan sebagai manusia dan ibu, bukan sekadar objek hukum".[4]

F. Hikmah Iddah

Berikut adalah beberapa hikmah lain dari masa iddah:

1. Menjaga kejelasan garis keturunan: Dengan adanya masa iddah, dapat dipastikan siapa ayah dari anak yang dilahirkan setelah perceraian atau kematian suami.[23]
2. Menghormati ikatan pernikahan: Masa iddah adalah tanda penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjadi, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk berfikir ulang tentang keputusan yang diambil.
3. Memberi waktu untuk berpikir: Masa iddah memberikan waktu bagi wanita untuk berduka, memulihkan diri, dan mempertimbangkan keputusan untuk menikah lagi setelah kehilangan suami atau perceraian.
4. Menjaga hak janin: Jika wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddah memberikan perlindungan bagi janin, termasuk hak nafkah dan perlindungan lainnya.
5. Memberikan kesempatan rujuk: Dalam kasus talak raj'i, masa iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk dengan istrinya tanpa kesulitan.
6. Menunjukkan kesetiaan: Apabila istri ditinggal mati suaminya, masa iddah menunjukkan kesetiaannya pada sang suami dan memberikan waktu untuk berduka.
7. Mengurangi kemungkinan pernikahan terburu-buru: Masa iddah membantu mencegah pernikahan yang terburu-buru setelah perceraian atau kematian suami.
8. Mendidik jiwa secara umum: Masa iddah memberikan pelajaran tentang kematian dan pentingnya menghargai ikatan pernikahan.
9. Mengurangi kemungkinan masalah hukum: Masa iddah membantu menghindari kemungkinan masalah hukum terkait nasab anak atau hak-hak lainnya.
10. Memberikan waktu untuk berduka: Masa iddah memberikan waktu bagi istri untuk berduka dan memulihkan diri setelah ditinggal mati suaminya.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menguraikan secara komprehensif konsep iddah dalam Islam, khususnya bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, melalui lensa hadis Subai'ah al-Aslamiyyah dan tafsir QS. At-Talaq [65]:4. Temuan menunjukkan bahwa penetapan masa iddah yang berakhir dengan melahirkan

[22] Zulkarnain Lubis, ibid.

[23] *Ibid.*

kandungan bukanlah sekadar aturan fikih yang kaku, melainkan sebuah syariat yang kaya akan hikmah dan relevansi, bahkan di tengah kompleksitas era digital saat ini.

Secara syariat, hadis dan ayat Al-Qur'an secara gamblang menegaskan bahwa kelahiran janin menjadi penanda berakhirnya masa iddah, terlepas dari kondisi atau kesempurnaan janin. Dari perspektif medis dan psikologis, periode ini selaras dengan kebutuhan vital perempuan untuk pemulihan fisik pascamelahirkan dan penyesuaian emosional pascakehilangan. Ini menegaskan bahwa iddah adalah bentuk perlindungan komprehensif bagi perempuan, menjaga kemurnian rahim dan garis keturunan, serta memberikan ruang untuk berduka dan mempertimbangkan langkah hidup berikutnya dengan matang.

Di era digital yang serba cepat, di mana batasan sosial dan emosional sering kali kabur, konsep iddah semakin menunjukkan urgensinya sebagai pelindung perempuan dari potensi eksploitasi, tekanan sosial, atau keputusan yang terburu-buru. Iddah adalah penegasan nilai-nilai luhur dalam menjaga martabat perempuan, kehormatan keluarga, dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang iddah, bukan sebagai beban tetapi sebagai karunia, menjadi esensial bagi umat Islam.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hikmah di balik syariat iddah, serta mendorong upaya dakwah dan edukasi yang inovatif agar konsep ini dapat terus dipahami dan diamalkan sesuai dengan konteks zaman. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi konsep iddah di berbagai budaya dan tantangan spesifik yang muncul di lingkungan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bassam, A. b. A. (2006). Syarah Bulughul Maram (Jilid 5). Jakarta Selatan: Pustaka Azam.

Al-Dimasyqi, I. b. M. K. al-D. (1982). Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis (Juz III, Cet. 1). Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.

Al-Kasani, A. A. B. b. M. (1986). Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i (Juz 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Maliki, A. A., & Al-Nuri, H. S. (2010). Ibnatul Ahkam (Jilid 3). Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Al-Nawawi, Y. b. S. (1995). Syarh Shahih Muslim (Juz 10). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi, Y. b. S. (2000). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Juz 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shan'ani, M. b. I. A. (2013). Subulus-Salam (Jilid 2). Jakarta: Darus Sunnah.

Hukumonline.com. (2025). Lama masa iddah perempuan jika suami meninggal. Diakses 10 Juni 2025, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/lama-masa-iddah-perempuan-jika-suami-meninggal-lt61b02af2f1608/

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Lubis, Z. (2025). Rahasia dibalik masa iddah. Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses 2 Juni 2025, dari https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.htm

Muslimin, A. (2017). Iddah dan ihdad wanita modern. Mahkamah, 2(2), 219.

Nasution, H. (1999). Ensiklopedi Islam. Jakarta: Letar Van Hoeve.

Nata, A. (2010). Metodologi Studi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Praja, J. S. (2003). Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teoritik Ilmu Pengetahuan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Qudamah, M. I. (1985). Al-Mughni (Juz 8). Beirut: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Tirto.id. (2025). Pengertian pernikahan dalam Islam: Pengertian, hukum, dan tujuannya. Diakses 10 Juni 2025, dari https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS

Wiweko, B. (2023). Proses pemulihan pascamelahirkan. Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia, 12(2).